



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PENATAAN PERMUKIMAN DI KAWASAN BUARAN KEDUNGWUNI
SEGMENT SIMBANG, KELURAHAN SIMBANG KULON DAN DESA SIMBANG
WETAN KECAMATAN BUARAN KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : HK.02.01-CK/05

NOMOR : 660/NK.01/III/2021

Pada hari ini, *Senin*, tanggal *Satu*, bulan *Maret*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu* (1-03-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. J. WAHYU : Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman,
KUSUMOSUSANTO : Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan
Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 1793/KPTS/M/2020
tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari
dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,
Jabatan Administrator di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ASIP KHOLBIHI : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-
alun Utara Nomor 1 Kajen Kabupaten
Pekalongan, berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-
4984 Tahun 2016 tanggal 1 Juni 2016 tentang

Pengangkatan

Pengangkatan Bupati Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan unit organisasi di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b diperlukan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penataan Permukiman Di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6405, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Perencanaan dan Penataan Permukiman Di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan Penataan Permukiman Di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini, yaitu:
 - a. Mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
 - b. Meningkatkan citra kawasan dan nilai ekonomi kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Penataan Permukiman Di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Penyiapan dokumen perencanaan;
 - b. Penyiapan dokumen lingkungan;

- c. Pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana permukiman untuk Penataan Permukiman Di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
- d. Penataan kawasan permukiman;
- e. Serah terima pekerjaan;
- f. Hibah Barang Milik Negara; dan
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Memberikan Pendampingan Teknis dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
 - b. Melakukan penguatan kapasitas bagi Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan pihak-pihak yang terkait;
 - c. Melakukan Koordinasi dan Evaluasi dengan PIHAK KEDUA dalam proses penataan permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; dan
 - d. Melakukan penyelenggaraan penataan permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan hasil pelaksanaan program penataan permukiman di kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. Menyediakan anggaran pembangunan penataan permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang telah disetujui.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Melakukan sosialisasi penataan permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
 - b. Memfasilitasi penerbitan perizinan yang diperlukan;
 - c. Menyiapkan dokumen perencanaan, dokumen lingkungan dan sosial;
 - d. Melakukan Koordinasi dan Evaluasi dengan PIHAK KESATU terhadap pelaksanaan penataan permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; dan

- e. Memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penataan permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai tanggungjawab sebagai berikut:
- a. Menyediakan lahan (*clear and clean*);
 - b. Mengalokasikan anggaran dalam rangka mendukung proses pelaksanaan penataan permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan;
 - c. Melakukan operasional dan pemeliharaan pasca pelaksanaan penataan permukiman di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan; dan
 - d. Menerima hasil pekerjaan program penataan permukiman di kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Penataan Permukiman Di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah;
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan sesuai dengan tugas dan fungsinya, sebagai berikut:
 - 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan;
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan; dan
 - 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun, sejak penandatanganan Nota Kesepakatan ini serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu adanya pemberitahuan secara tertulis oleh PARA PIHAK paling kurang 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan; dan
3. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7 SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN

- (1) Prasarana dan sarana di Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan yang dibangun oleh PIHAK KESATU akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Penyerahan prasarana dan sarana Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan Hibah Barang Milik Negara (BMN) dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada masa pengurusan Hibah Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK bersepakat bahwa akan dilaksanakan masa serah terima pengelolaan sementara, yang akan dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PIHAK KEDUA berwenang untuk melakukan pemanfaatan, pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi Kawasan Buaran Kedungwuni Segmen Simbang, Kelurahan Simbang Kulon dan Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan.

Pasal 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*), antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

KORESPONDENSI

Setiap dokumen surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:

Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat : Gedung Cipta Karya Lantai 6

Jalan Patimura Nomor 20, Jakarta Selatan Kode Pos 12110

Telepon : (021) 7397754

Faksimili : (021) 7395226

Email : direkturpkp@gmail.com

PIHAK KEDUA:

Bupati Pekalongan

Alamat : Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan,
Kode Pos 51161

Telepon : (0285) 381000

Faksimili : (0285) 381006

Email : info@pekalongankab.go.id

Pasal 11

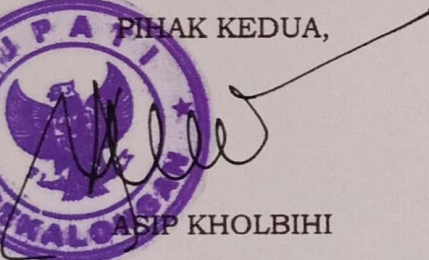
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan – perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan ini, akan disepakati lebih lanjut oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.
- (4) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di KAJEN oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 1 (satu) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki disimpan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

ASIP KHOLBIHI

PIHAK KESATU,

J. WAHYU KUSUMOSUSANTO

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Nomor : HK.02.01-CK/05

Nomor : 660/NK.01/III/2021

Tanggal : 1 Maret 2021

RENCANA KERJA
SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PENATAAN PERMUKIMAN DI KAWASAN BUARAN KEDUNGWUNI
SEGMENT SIMBANG, KELURAHAN SIMBANG KULON DAN DESA SIMBANG WETAN KECAMATAN BUARAN
KABUPATEN PEKALONGAN

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A. Perencanaan				
1	Penyusunan Rencana Teknis (DED) Penataan Kawasan Permukiman di Kelurahan Simbang Kulon-Simbang Wetan	Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	2019	Dukungan pemda sebagai prasyarat verifikasi usulan skala kawasan dalam bentuk kesiapan pendanaan APBD untuk penyusunan DED
2	Penyusunan dokumen lingkungan (UKL/UPL)	Bappeda Litbang dan Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	2019	Dokumen safeguard lingkungan
3	Mereview Rencana Teknis (DED) Penataan Kawasan Permukiman	Kementerian PUPR	2020	Perbaikan dan penyempurnaan dokumen teknis (DED) untuk mendapatkan verifikasi dan kesepakatan usulan penataan kawasan permukiman
4	Penyusunan dokumen pengadaan tanah (LARAP)	Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	2020	Dokumen safeguard sosial
5	Penyiapan Lahan (Kompensasi penggantian WTP)	Dinas Perkim dan LH Kabupaten Pekalongan	2020-2021	Kesiapan pendanaan APBD terhadap penggantian kompensasi WTP

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
B.	Pelaksanaan Pembangunan			
1	Optimalisasi IPAL Simbang kulon	Dinas Perkim dan Kabupaten Pekalongan	2022 - 2023	Revitalisasi dan optimalisasi fungsi IPAL eksisting Simbang Kulon
2	Optimalisasi saluran drainase Podo Timur	Kementerian PUPR	2020-2021	1. Pembangunan tanggul saluran drainase Podo Timur 2. Normalisasi saluran drainase Podo Timur
3	Pembangunan Jaringan Air Limbah	Kementerian PUPR	2020-2021	Rencana penanganan limbah batik dari rumah-rumah industri akan disalurkan melalui box culvert di sepanjang jalan lingkungan menuju ke hilir dari saluran sekunder untuk diproses di IPAL Komunal
4	Pembangunan jalan dan saluran drainase lingkungan	Kementerian PUPR	2020-2021	Perbaikan Jalan Skala Kawasan di 7 ruas jalan lingkungan dengan konstruksi paving dan saluran drainase lingkungan dengan menggunakan U-Ditch 30x40x120 di kanan kiri jalan
5	Pembangunan RTH Permukiman	Kementerian PUPR	2020-2021	Spot center dan identitas kawasan Segmen Simbang
6	Pembangunan Bak Pengumpul Air Limbah	Kementerian PUPR	2020-2021	Bak penampung underground untuk limbah batik rumah tangga
7	Pengadaan Lahan dan Instalasi Pembangunan Pengolahan Air Limbah	Dinperindagkop Kabupaten Pekalongan	2021-2022	Sistem Pengolahan air limbah batik rumah tangga

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
8	Pembangunan Jaringan Limbah Wonoyoso	Dinas Perkim dan LH Kab Pekalongan	2022 - 2023	Jaringan limbah dari daerah hulu (dari Wonoyoso)

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

